



PENETAPAN

Nomor 401/Pdt.P/2023/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama Para Pemohon:

1. **LIE FUT ON**, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Sungai Purun Besar tanggal 14 Agustus 1979, agama Buddha, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Warga Negara Indonesia (WNI), bertempat tinggal di Jalan Swadaya RT 005 RW 002 Desa Sungai Purun Besar Kecamatan Segedong Kabupaten Mempawah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;
2. **BONG OI LIE**, jenis kelamin Perempuan, lahir di Sungai Purun Besar tanggal 19 Oktober 1984, agama Buddha, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan Warga Negara Indonesia (WNI), bertempat tinggal di Jalan Swadaya RT 005 RW 002 Desa Sungai Purun Besar Kecamatan Segedong Kabupaten Mempawah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Para Pemohon;

Setelah mendengar Para Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 10 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 28 November 2023 dalam Register Nomor 401/Pdt.P/2023/PN Mpw, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon bernama LIE FUT ON dan BONG OI LIE telah melangsungkan perkawinan secara agama Buddha di Hotel Wisata Nusantara Mempawah;
2. Bahwa dari perkawinan Para Pemohon tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:

Halaman 1 dari 14 Penetapan Nomor 401/Pdt.P/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1. RIKI, jenis kelamin laki-laki, Tempat/tanggal lahir, Sungai Purun Besar/17 Juli 2009, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 699/2009, yang diterbitkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada tanggal 30 Juli 2009;

2.2. JENIFER, jenis kelamin perempuan, Tempat/tanggal lahir, Sungai Pinyuh/24 September 2020, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6102-LU-29092020-0003, yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Mempawah pada tanggal 30 September 2020;

3. Bahwa setelah sekian lama Para Pemohon hidup bersama sebagai sepasang suami istri dan mempunyai anak, selanjutnya Para Pemohon melangsungkan perkawinan menurut agama Buddha, dihadapan pemuka Agama Buddha yang bernama PMD. GASITHAGUNO SUWONDO Di Hotel Wisata Nusantara Mempawah, tanggal 07 Juli 2022, dan selanjutnya Perkawinan Para Pemohon tersebut telah tercatat sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6102-KW-07072022-0004, tanggal 07 Juli 2022, oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah;

4. Bahwa Para Pemohon bermaksud mengesahkan anak luar kawin tersebut sebagai anak sah Para Pemohon agar pada Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon tercantum nama Para Pemohon selaku orang tua;

5. Bahwa atas maksud Para Pemohon tersebut tidak ada pihak yang merasa keberatan;

6. Bahwa untuk kepentingan Para Pemohon tersebut, perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri;

7. Bahwa oleh karena Para Pemohon bertempat tinggal/domisili dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, maka permohonan ini Para pemohon ajukan ke Pengadilan Negeri Mempawah;

Berdasarkan pada uraian tersebut diatas, Para Pemohon mohon kehadiran bapak/ibu ketua Pengadilan Negeri Mempawah, berkenan kiranya memanggil Para Pemohon untuk persidangan yang telah ditetapkan dan berkenan pula kiranya menetapkan sebagai berikut;

- 1.** Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
- 2.** Menyatakan sah menurut hukum anak yang bernama:

2.1. RIKI, jenis kelamin laki-laki, Tempat/tanggal lahir, Sungai Purun Besar/17 Juli 2009, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 699/2009, yang diterbitkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada tanggal 30 Juli 2009;

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 401/Pdt.P/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2. JENIFER, jenis kelamin perempuan, Tempat/tanggal lahir, Sungai Pinyuh/24 September 2020, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6102-LU-29092020-0003, yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Mempawah pada tanggal 30 September 2020;

Adalah anak dari pasangan suami istri LIE FUT ON dan BONG OI LIE;

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan salinan resmi Penetapan ini Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah, guna didaftarkan tentang pengesahan anak Para Pemohon tersebut dalam Daftar Register yang tersedia untuk itu;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan Permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Para Pemohon telah mengajukan bukti berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-10 dan saksi-saksi yaitu Saksi Hin Ciu Jan dan Saksi Jumini;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6102151408790001 atas nama Lie Fut On, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6102155010480001 atas nama Bong Oi Lie, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6102152307090004 atas nama Kepala Keluarga Lie Fut On, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Pemberkahan Perkawinan Nomor: 024/MG-PCMPW/VII/2022 tanggal 7 Juli 2022 antara Lie Fut On dengan Bong Oi Lie, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (Suami) Nomor 6102-KW-07072022-0004 antara Lie Fut On dengan Bong Oi Lie, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-5;

Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor 401/Pdt.P/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (Isteri) Nomor 6102-KW-07072022-0004 antara Lie Fut On dengan Bong Oi Lie, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 6102-LT-2711-2019-0021 atas nama Lie Fut On, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7805/Disp/2007 atas nama Oi Lie, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 699/2009 atas nama Riki, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6102-LU-29092020-0003 atas nama Jenifer, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P-1 sampai dengan P-10 yang diajukan oleh Para Pemohon berupa fotokopi dari surat tersebut yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan, maka bukti surat-surat tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara *a quo* sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalilnya Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. **Hin Ciu Jan**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, Para Pemohon adalah teman dekat Saksi;
 - Bahwa, Para Pemohon adalah suami isteri;
 - Bahwa, Para Pemohon bertempat tinggal di Jalan Swadaya RT 005 RW 002 Desa Sungai Purun Besar Kecamatan Segedong Kabupaten Mempawah;
 - Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan sehubungan dengan pengesahan anak kandung Para Pemohon;
 - Bahwa, Para Pemohon menikah secara adat Tionghoa dan pada tanggal 7 Juli 2022 Para Pemohon melakukan Pemberkatan Perkawinan di Hotel Wisata Nusantara Mempawah di hadapan Pemuka Agama Buddha yang bernama Pmd. Gasithaguno Suwondo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, perkawinan Para Pemohon sudah di catatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah pada tanggal 7 Juli 2022;
- Bahwa, Saksi hadir di acara pemberkatan perkawinan Para Pemohon;
- Bahwa, dari perkawinan Para Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak kandung, anak pertama bernama Riki, laki-laki lahir di Sungai Purun Besar pada tanggal 17 Juli 2009 dan anak kedua bernama Jenifer, perempuan lahir di Sungai Pinyuh pada tanggal 24 September 2020;
- Bahwa, anak-anak Para Pemohon sudah memiliki akta kelahiran, namun dalam akta kelahiran anak pertama Para Pemohon hanya tertulis nama Bong Oi Lie sebagai ibu, sedangkan nama Lie Fut On tidak ada dalam akta kelahiran anak pertama Para Pemohon, dalam Kutipan Akta Kelahiran anak kedua Para Pemohon tertulis nama Para Pemohon tetapi ada keterangan perkawinan Para Pemohon belum tercatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, karena dulunya akta kelahiran tersebut dibuat sebelum Para Pemohon mengesahkan perkawinannya dan di catatkan di Catatan Sipil;
- Bahwa, Oi Lie dan Bong Oi Lie adalah satu orang yang sama, Bong adalah marga dari orangtua kandung Pemohon II;
- Bahwa, anak-anak Para Pemohon saat ini sudah sekolah dan duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama;
- Bahwa, Riki dan Jenifer adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa, dari dulu Para Pemohon adalah suami isteri dan tidak pernah menikah dengan orang lain;
- Bahwa, anak-anak Para Pemohon tinggal bersama dengan Para Pemohon;
- Bahwa, tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon;

2. Jumini, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Para Pemohon adalah teman dekat Saksi;
- Bahwa, Para Pemohon adalah suami isteri;
- Bahwa, Para Pemohon bertempat tinggal di Jalan Swadaya RT 005 RW 002 Desa Sungai Purun Besar Kecamatan Segedong Kabupaten Mempawah;
- Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan sehubungan dengan pengesahan anak kandung Para Pemohon;

Halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor 401/Pdt.P/2023/PN Mpw



- Bahwa, Para Pemohon menikah secara adat Tionghoa dan pada tanggal 7 Juli 2022 Para Pemohon melakukan Pemberkatan Perkawinan di Hotel Wisata Nusantara Mempawah di hadapan Pemuka Agama Buddha yang bernama Pmd. Gasithaguno Suwondo;
- Bahwa, perkawinan Para Pemohon sudah di catatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah pada tanggal 7 Juli 2022;
- Bahwa, Saksi hadir di acara pemberkatan perkawinan Para Pemohon;
- Bahwa, dari perkawinan Para Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak kandung, anak pertama bernama Riki, laki-laki lahir di Sungai Purun Besar pada tanggal 17 Juli 2009 dan anak kedua bernama Jenifer, perempuan lahir di Sungai Pinyuh pada tanggal 24 September 2020;
- Bahwa, anak-anak Para Pemohon sudah memiliki akta kelahiran, namun dalam akta kelahiran anak pertama Para Pemohon hanya tertulis nama Bong Oi Lie sebagai ibu, sedangkan nama Lie Fut On tidak ada dalam akta kelahiran anak pertama Para Pemohon, dalam Kutipan Akta Kelahiran anak kedua Para Pemohon tertulis nama Para Pemohon tetapi ada keterangan perkawinan Para Pemohon belum tercatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, karena dulunya akta kelahiran tersebut dibuat sebelum Para Pemohon mengesahkan perkawinannya dan di catatkan di Catatan Sipil;
- Bahwa, Oi Lie dan Bong Oi Lie adalah satu orang yang sama, Bong adalah marga dari orangtua kandung Pemohon II;
- Bahwa, anak-anak Para Pemohon saat ini sudah sekolah dan duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama;
- Bahwa, Riki dan Jenifer adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa, dari dulu Para Pemohon adalah suami isteri dan tidak pernah menikah dengan orang lain;
- Bahwa, anak-anak Para Pemohon tinggal bersama dengan Para Pemohon;
- Bahwa, tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan Para Pemohon yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Para Pemohon menikah secara adat Tionghoa dan 7 Juli 2022 Para Pemohon melakukan Pemberkatan Perkawinan di Hotel Wisata Nusantara Mempawah di hadapan Pemuka Agama Buddha yang



bernama Pmd. Gasithaguno Suwondo, kemudian Para Pemohon mencatatkan perkawinan Para Pemohon ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah pada tanggal 7 Juli 2022;

- Bahwa, dari perkawinan Para Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak kandung, anak pertama bernama Riki, laki-laki lahir di Sungai Purun Besar pada tanggal 17 Juli 2009 dan anak kedua bernama Jenifer, perempuan lahir di Sungai Pinyuh pada tanggal 24 September 2020;
- Bahwa, nama orang tua yang tertulis dalam akta kelahiran anak pertama Para Pemohon adalah nama Bong Oi Lie sebagai ibu, sedangkan nama Lie Fut On tidak ada dalam akta kelahiran anak pertama Para Pemohon, dalam Kutipan Akta Kelahiran anak kedua Para Pemohon tertulis nama Para Pemohon sebagai orang tua tetapi ada keterangan perkawinan Para Pemohon belum tercatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, karena dulunya akta kelahiran tersebut dibuat sebelum Para Pemohon mengesahkan perkawinan Para Pemohon dan di catatkan di Catatan Sipil;
- Bahwa, Oi Lie dan Bong Oi Lie adalah satu orang yang sama, Bong adalah marga dari orangtua kandung Pemohon II;
- Bahwa, nama ayah kandung dari Riki dan Jenifer adalah Lie Fut On;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Pemohon tersebut, Pengadilan sebelumnya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, dan selanjutnya akan memutuskan apakah permohonan Para Pemohon tersebut beralasan hukum karenanya harus dikabulkan, ataukah tidak beralasan hukum, sehingga Permohonan Para Pemohon harus ditolak;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok Permohonan Para Pemohon, Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai apakah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Mempawah berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah diatur bahwa pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara. Selanjutnya, Pasal 52 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil mengatur bahwa pencatatan pengesahan anak Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon mendalilkan awal mulanya Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut kepercayaan/adat istiadat Tionghoa, lalu memiliki 2 (dua) orang anak bernama RIKI, jenis kelamin laki-laki, Tempat/tanggal lahir, Sungai Purun Besar/17 Juli 2009 dan JENIFER, jenis kelamin perempuan, Tempat/tanggal lahir, Sungai Pinyuh/24 September 2020. Kemudian, Para Pemohon baru melakukan perkawinan menurut agama Buddha yang bernama PMD. Gasithaguno Suwondo di Hotel Wisata Nusantara Mempawah, tanggal 07 Juli 2022, dan selanjutnya Perkawinan Para Pemohon tersebut telah tercatat sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6102-KW-07072022-0004, tanggal 07 Juli 2022, oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah. Untuk itu, Para Pemohon mohon agar dinyatakan sah secara hukum sebagai orang tua dari Riki dan Jenifer. Berdasarkan uraian dalil posita tersebut, Hakim menilai pencatatan pengesahan anak Para Pemohon perlu dilakukan berdasarkan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6102151408790001 atas nama Lie Fut On dan bukti surat bertanda P-2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6102155010480001 atas nama Bong Oi Lie, yang mana bukti-bukti surat tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi dipersidangan diperoleh fakta bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Jalan Swadaya RT 005 RW 002 Desa Sungai Purun Besar Kecamatan Segedong Kabupaten Mempawah yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mempawah dan oleh karena pokok permohonan yang diajukan Para Pemohon merupakan hal yang telah ditentukan oleh undang-undang

Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor 401/Pdt.P/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerlukan penetapan Pengadilan Negeri, dengan demikian Pengadilan Negeri Mempawah berwenang untuk memeriksa dan menetapkan atas permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan Para Pemohon dan menilai apakah permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon dipersidangan (bukti surat P-1 sampai dengan P-10) dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon I bernama Lie Fut On, tempat/tanggal lahir Sungai Purun Besar / 14 Agustus 1979, jenis kelamin Laki-laki, alamat Jalan Swadaya RT 005 RW 002 Desa Sungai Purun Besar Kecamatan Segedong Kabupaten Mempawah, agama Budha, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan WNI dan Pemohon II bernama Bong Oi Lie, tempat/tanggal lahir Sungai Purun Besar / 19 Oktober 1984, jenis kelamin Perempuan, alamat Jalan Swadaya RT 005 RW 002 Desa Sungai Purun Besar Kecamatan Segedong Kabupaten Mempawah, agama Budha, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan WNI;
- Bahwa, Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang awalnya telah melangsungkan perkawinan menurut kepercayaan/adat istiadat Tionghoa, lalu memiliki 2 (dua) orang anak bernama RIKI, jenis kelamin laki-laki, Tempat/tanggal lahir, Sungai Purun Besar/17 Juli 2009 dan JENIFER, jenis kelamin perempuan, Tempat/tanggal lahir, Sungai Pinyuh/24 September 2020. Kemudian, Para Pemohon baru melakukan perkawinan menurut agama Buddha yang bernama PMD. Gasithaguno Suwondo di Hotel Wisata Nusantara Mempawah, tanggal 07 Juli 2022, dan selanjutnya Perkawinan Para Pemohon tersebut telah tercatat sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6102-KW-07072022-0004, tanggal 07 Juli 2022, oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah;
- Bahwa, nama ayah kandung dari anak Para Pemohon adalah Lie Fut On (Pemohon I);
- Bahwa, anak-anak Para Pemohon sudah memiliki akta kelahiran, namun dalam akta kelahiran anak pertama Para Pemohon hanya tertulis nama Bong Oi Lie sebagai ibu, sedangkan nama Lie Fut On tidak ada dalam akta kelahiran anak pertama Para Pemohon, dalam Kutipan Akta Kelahiran anak kedua Para Pemohon tertulis nama Para Pemohon tetapi ada keterangan perkawinan Para Pemohon belum tercatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, karena dulunya akta kelahiran tersebut dibuat sebelum Para Pemohon

Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 401/Pdt.P/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengesahkan perkawinannya dan di catatkan di Catatan Sipil, sehingga Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan anak ini agar dalam Kutipan Akta Kelahiran anak-anak Para Pemohon juga memuat nama Pemohon I selaku ayah kandung;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Para Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum angka 1 (satu) permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya meminta agar Hakim mengabulkan permohonan Para Pemohon baru dapat Hakim pertimbangkan setelah mempertimbangkan dan menentukan apakah petitum lain dalam permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan, oleh karena itu mengenai petitum ini akan dipertimbangkan pada bagian akhir dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya meminta agar Hakim menyatakan sah menurut hukum anak yang bernama:

2.1 RIKI, jenis kelamin laki-laki, Tempat/tanggal lahir, Sungai Purun Besar/17 Juli 2009, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 699/2009, yang diterbitkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada tanggal 30 Juli 2009;

2.2 JENIFER, jenis kelamin perempuan, Tempat/tanggal lahir, Sungai Pinyuh/24 September 2020, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6102-LU-29092020-0003, yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Mempawah pada tanggal 30 September 2020;

Adalah anak dari pasangan suami istri LIE FUT ON dan BONG OI LIE, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa anak Para Pemohon yang bernama RIKI, jenis kelamin laki-laki, Tempat/tanggal lahir, Sungai Purun Besar/17 Juli 2009 dan JENIFER, jenis kelamin perempuan, Tempat/tanggal lahir, Sungai Pinyuh/24 September 2020, lahir sebelum perkawinan Para Pemohon sah menurut agama dan tercatat menurut hukum, sedangkan saat ini Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Buddha yang bernama PMD. Gasithaguno Suwondo di Hotel Wisata Nusantara Mempawah, tanggal 07 Juli 2022, dan selanjutnya Perkawinan Para Pemohon tersebut telah tercatat sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6102-KW-07072022-0004, tanggal 07 Juli 2022, oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah;

Halaman 10 dari 14 Penetapan Nomor 401/Pdt.P/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka demi tertib administrasi dan memberikan kepastian hukum atas asal-usul orang tua anak-anak Para Pemohon, dan dengan memerhatikan norma-norma kesusilaan, kesopanan, adat/kebiasaan yang berlaku di masyarakat serta undang-undang lainnya, dan oleh karena selama persidangan tidak ditemukan adanya indikasi penyelundupan hukum (*misbruik van recht*), Hakim menilai patut dan beralasan hukum untuk mengabulkan petitum angka 2 (dua) permohonan Para Pemohon dengan amar **menyatakan sah menurut hukum anak yang bernama:**

2.1 RIKI, jenis kelamin laki-laki, Tempat/tanggal lahir, Sungai Purun Besar/17 Juli 2009, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 699/2009, yang diterbitkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada tanggal 30 Juli 2009;

2.2 JENIFER, jenis kelamin perempuan, Tempat/tanggal lahir, Sungai Pinyuh/24 September 2020, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6102-LU-29092020-0003, yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Mempawah pada tanggal 30 September 2020;

Adalah anak dari pasangan suami istri LIE FUT ON dan BONG OI LIE;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya meminta agar Hakim memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan salinan resmi Penetapan ini Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah, guna didaftarkan tentang pengesahan anak Para Pemohon tersebut dalam Daftar Register yang tersedia untuk itu, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah diperintahkan bahwa setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan. Selanjutnya, pada Pasal 52 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan

Halaman 11 dari 14 Penetapan Nomor 401/Pdt.P/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil telah diatur bahwa pencatatan atas pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan Para Pemohon pada angka 2 (dua) telah dikabulkan maka Hakim perlu memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan pengesahan anak dalam perkara *a quo* pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat Para Pemohon tinggal atau berdomisili. Dengan demikian, Hakim menilai patut dan beralasan hukum untuk mengabulkan petitum angka 3 (tiga) Permohonan Para Pemohon dengan amar **memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan pengesahan anak ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah guna dilakukan pencatatan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak;**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon merupakan perkara yang bersifat sepihak untuk kepentingan Para Pemohon sendiri dan oleh karena permohonan Para Pemohon telah dikabulkan, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Para Pemohon. Dengan demikian, Hakim menilai patut dan beralasan hukum untuk mengabulkan petitum angka 4 (empat) permohonan Para Pemohon dengan amar **membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);**

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) pada permohonan Para Pemohon, oleh karena petitum permohonan Para Pemohon pada angka 2 (dua) sampai dengan angka 4 (empat) telah dikabulkan, Hakim berpendapat petitum permohonan Para Pemohon pada angka 1 (satu) beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan amar **mengabulkan permohonan Para Pemohon;**

Mengingat, ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 52 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

Halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor 401/Pdt.P/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah menurut hukum anak yang bernama:
 - 2.1 RIKI, jenis kelamin laki-laki, Tempat/tanggal lahir, Sungai Purun Besar/17 Juli 2009, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 699/2009, yang diterbitkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada tanggal 30 Juli 2009;
 - 2.2 JENIFER, jenis kelamin perempuan, Tempat/tanggal lahir, Sungai Pinyuh/24 September 2020, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6102-LU-29092020-0003, yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Mempawah pada tanggal 30 September 2020;

Adalah anak dari pasangan suami istri LIE FUT ON dan BONG OI LIE;

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan pengesahan anak ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah guna dilakukan pencatatan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Mempawah pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023, oleh Inggit Mukti Setyaningrum, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Mempawah, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 401/Pdt.P/2023/PN Mpw tanggal 28 November 2023, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Marlin Yustitia Vika, S.H. sebagai Panitera Pengganti yang mana penetapan ini dikirimkan langsung secara elektronik dalam Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Marlin Yustitia Vika, S.H.

Inggit Mukti Setyaningrum, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran (biaya PNBP)	: Rp 30.000,00
- Biaya Administrasi Proses	: Rp 75.000,00
- Panggilan	: E-Court
- Materai	: Rp 10.000,00

Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor 401/Pdt.P/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi (biaya PNBP)	: Rp 10.000,00
- <u>Biaya PNBP Relas Pertama</u>	: Rp 10.000,00 +
Jumlah	: Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)